



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red128;;P U T U S A N

No. 192 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. EPON WARSIH, bertempat tinggal di Jln. Kampung Paseh, Desa Ibum, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. HERY KUSWANDI, SH., MH., dk., Pengacara dan Konsultan Hukum R. HERY KUSWANTO, S.H., & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Darma Putra I No.12 Rt 01/Rw 07, Komplek Kostrad Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding ;

melawan :

1. Ny. NINING, bertempat tinggal di Kp. Sukaeurih Rt 10, Rw 10, Desa Cibeet, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
2. Ny. ESIN, bertempat tinggal di Kp. Sukaeurih Rt 10, Rw 10, Desa Cibeet, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
3. Ny. MANAH, bertempat tinggal di Kp. Sukaeurih Rt 10, Rw 10, Desa Cibeet, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
4. DEDE, bertempat tinggal di Kp. Kolibah, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ;
5. Ny. ODAH, bertempat tinggal di Kp. Sukaeurih Rt 10, Rw 10, Desa Cibeet, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
6. Ny. SARAH, bertempat tinggal di Kp. Sukaeurih Rt 10, Rw 10, Desa Cibeet, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
7. Ny. EJE, bertempat tinggal di Kp. Sukaeurih Rt 10, Rw 10, Desa Cibeet, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
8. Ny. EROS, bertempat tinggal di Kp. Sadangayah, Desa Duku, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
9. SALIM, bertempat tinggal di Kp. Sadangayah, Desa Duku, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
10. EMBIK, bertempat tinggal di Kp. Sadangayah, Desa Duku, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 192 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. AME RUKMANA, bertempat tinggal di Jl. Cimariuk Kampung dan Desa Magung, Kecamatan Ciparay Bandung ;
- . DIKY, bertempat tinggal di Cianjur, Kp. Kolibah, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, kabupaten Cianjur ;
- . DENDI, bertempat tinggal di Cianjur, Kp. Kolibah, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, kabupaten Cianjur ;
- . JUKARYA, bertempat tinggal di Kp. Sukaeurih, Desa Ibum, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
- . NINGSIH, bertempat tinggal di Kp. Sukaeurih, Desa Ibum, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
- . NYI OI, bertempat tinggal di Kp. Simpang, Desa Duku, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
- . ANO, bertempat tinggal di Kp. Simpang, Desa Duku, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung ;
- . HAMDAN, bertempat tinggal di Kp. Nyongkokot, Desa Padamukti, Kecamatan Paserwangi, Kabupaten Garut ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Turut Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1701 K/Pdt/2008, tanggal 20 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

a. TENTANG AHLI WARIS

Kakek para Penggugat bernama Bapak Iyod, dan nenek bernama Ibu Moernamah almarhumah dalam perkawinannya itu hanya beroleh keturunan satu orang yaitu Bapak Ondang alias Kondang. Beliau kawin dengan Ibu Sariah, Penggugat 6 dan dari perkawinan Bapak Ondang alias Kondang dengan Ibu Sariah, diperoleh keturunan sebagai berikut :

1. Ny. NINING, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukaeurih RT 01, RW 10 Desa Cibeet Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, sebagai Penggugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ny. ESIN, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukaeurih RT 01, RW 10, Desa Cibeet Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, sebagai Penggugat II ;
3. Ny. MANAH, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukaeurih RT 01, RW 10, Desa Cibeet Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, sebagai Penggugat III ;
4. DEDE, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Kolibah, Desa Cimacan Cianjur, sebagai Penggugat IV ;
5. Ny. ODAH, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukaeurih RT 01, RW 10, Desa Cibeet Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, sebagai Penggugat V ;
6. TARYA (alm), meninggal dunia, meninggalkan anak bernama DIKY (Turut Tergugat) ;
7. Ny. SARIAH, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukaeurih RT 01, RW 10, Desa Cibeet Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, sebagai Penggugat VI ;

Jadi bapak Kondang meninggal dunia meninggalkan 5 orang anak, yaitu Penggugat nomor 1 s.d nomor 5. dan 1 orang cucu (Turut Tergugat), dan meninggalkan istri bernama Ibu Sariah, sekarang Penggugat No.6.

b. TANAH PENINGGALAN BAPAK KONDANG

Sebidang tanah terletak di Blok Paseh, Persil No. 20 Darat Kls. I, Desa Ibum, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, luas dilapangan ± 42 tumbak, tetapi dalam Buku C Desa Ibum 50 Da, menurut surat bukti pembelian, tanah itu dibeli oleh Bapak Ondang bersama ibunya bernama Ibu Moernamah tanggal 20 Oktober 1922 dari Bapak Ardjasan, luas 42 tumbak berdasarkan bukti bukan berdasarkan dalam C Desa Ibum No. 487, sejak dirincikan tahun 1940 ditulis atas nama Bapak Ondang, tanah ini dalam segel pembelian ditulis atas nama Ibu Moernamah, karena uang pembelian sebagian uang beliau, tetapi seandainya tanah itu milik Ibu Moernamah, karena putranya hanya satu, yaitu Bapak Ondang warisannya jatuh pada Bapak Ondang sekeluarga ;

Batas-batas tanah itu sekarang sebagai berikut :

- Utara : selokan / Kantor Kecamatan ;
- Timur : selokan / Ny. Hj. Epon / Engkus ;
- Selatan : tanah Nuria / H. Karja / Ny. Hj. Epon Warsih ;
- Barat : tanah Madlamri / Ny. Hj. Epon Warsih ;

Bahwa sekarang ahli waris bapak Konang/bapak Ondang sudah gede dan sudah berumah tangga. Tanah itu mau dibagikan kepada semua ahli waris. Bahwa bapak Ondang beberapa saat sebelum meninggal dunia, telah menitipkan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 192 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu tanah berikut surat-surat pembelian dan surat pajaknya kepada Pa Amun, adik Bapak Ondang, tetapi tidak seibu, yang nanti akan dibuktikan dalam acara pembuktian. Bapak Amun tidak ditarik sebagai pihak, akan ditarik sebagai saksi ;

Bapak Ondang menitipkan tanah dan surat-surat itu karena putra-putranya belum dewasa. Pesannya kalau sudah dewasa, terutama DEDE anak laki-laki, tanah dan surat itu harus di serahkan dan anak perempuan harus dikasih ;

Bahwa bapak Amun baru beberapa bulan saja menyerahkan surat-surat itu kepada para Penggugat karena lupa menyimpannya. Dan tanahnya tidak diserahkan karena dikuasai oleh Tergugat I. Karena tanah itu oleh Tergugat II bersama Bapak Umar (alm) digadaikan 60.000,- rupiah tahun 1980 kepada Tergugat I. Sekarang belum ditebus ;

Bahwa Tergugat II berani menggadaikan tanah itu apalagi kalau menjual, maka benar-benar sudah melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum, karena tanahnya milik orang lain. KUHP Pasal 385 tentang Stellionat dengan tegas menjelaskan perbuatan itu melawan hak dan dapat dipidana 4 tahun penjara ;

Jadi jual beli atau gadai tanah itu antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dibatalkan ;

Bahwa Tergugat I membeli atau menggadai tanah terperkara dari Tergugat II yang bukan pemilik tanah itu tidak sah pula dan batal demi hukum ;

Tergugat I bukan pembeli atau penggadai yang beritikad baik, karenanya tidak dapat dilindungi oleh hukum. Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan membayar ganti rugi. Dalam hal ini penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp 25.000.000,- kepada Penggugat. Kalau benar gadai, dan tanah itu milik Tergugat sendiri, karena di Negara RI ini masih berlaku undang-undang Nomor 56/Perpu/1960 yang sekarang masih berlaku karena sudah lewat tujuh tahun maka tanah gadaian itu harus sudah diserahkan kepada pemilik tanpa tebusan lagi. Dalam hal ini Tergugat I harus menyerahkan kepada Tergugat II tanpa tebusan ;

Kuasa para Penggugat pernah menghubungi Tergugat I, menanyakan dari siapa Tergugat I membeli tanah itu. Jawabnya Tergugat I menyuruh tanyakan saja kepada Kepala Desa Ibum. Di Desa Ibum Penggugat menanyakan dari siapa Tergugat I membeli tanah itu? Kepala Desa Ibum memberi jawabannya membuka Buku C, dalam Buku C Bapak Ondang tanah itu sudah tidak ada, oleh perangkat Desa Ibum sudah dipindahkan ke dalam C Tergugat I No. 1782 Keterangan Beli dari nomor 487, artinya Tergugat I beli dari Bapak Ondang almarhum pada tanggal 5 September 1980, hal ini sangat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin jual beli tanah itu antara Tergugat I sebagai pembeli dan Bapak Ondang sebagai penjual, karena Bapak Ondang telah meninggal dunia tahun 1971 ;

Jadi keterangan dalam C 487 JL (Jual) ke nomor 1782, dan dalam C Nomor 1782 Jot (Beli) dari nomor 487 di Kantor Desa Ibun tidak benar, Desa Ibun harus membuktikan kebenarannya, kalau tidak bisa membuktikan pasal 263 KUHP bisa kena kepada Desa tersebut. Tergugat I tidak punya bukti baik surat bukti beli dari Bapak Ondang maupun surat gadai dari Tergugat II ;

Tergugat I dan Tergugat II benar-benar telah merugikan para Penggugat, sejak tahun 1980 sampai sekarang sudah 25 tahun. Penggugat dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karenanya Penggugat menuntut ganti rugi penghasilan 1 Juta per tahun, jadi jumlahnya $25 \times 1.000.000, = \text{Rp } 25.000.000,-$ (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai. Dan Penggugat benar-benar telah dirugikan oleh Kades Ibun/Sekdes Ibun. Tanah terperkara secara mudah dari C No. 487 dipindahkan ke C nomor 1782 C milik Tergugat I. Desa Ibun tidak ditarik dalam perkara ini akan ditarik dalam perkara lain ;

Bahwa Penggugat merasa khawatir gugatan Penggugat ini akan sia-sia (illusoir) karenanya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Bapak Ketua Majelis Hakim berkenan memerintahkan juru sita untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah terperkara. Dan oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan dan didukung dengan bukti-bukti yang sesuai dengan Pasal 180 HIR Penggugat dengan rendah hati memohon dengan hormat sudi apalah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim memberi putusan serta merta walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding, kasasi dan PK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Ondang almarhum sekaligus ahli waris Ny. Moenamah almarhumah ;
4. Menyatakan tanah perkara sebagai tanah peninggalan Bapak Ondang yang harus diwariskan kepada para ahli warisnya, in casu para Penggugat ;
5. Menyatakan Tergugat I menguasai tanah terperkara sebagai menguasai tanpa hak dan melawan hukum ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 192 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat I membeli/menggadai tanah terpeker sebagai pembeli (penggadai) yang tidak beritikad baik dan tidak dapat dilindungi hukum ;
7. Menyatakan Tergugat II menjual (menggadaikan) tanah terpeker kepada Tergugat I karena bukan miliknya adalah sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
8. Menyatakan jual beli (gadai) tanah terpeker antara Tergugat I dan Tergugat II adalah jual gadai yang tidak sah dan melawan hukum, dan gadai batal demi hukum setidaknya-tidaknya harus dibatalkan ;
9. Menyatakan kalau pelaksanaan jual beli gadai tanah terpeker antara Tergugat I dan Tergugat II dibuatkan surat-surat, maka surat-surat tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan apa-apa ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang lain yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan tanah terpeker kepada para Penggugat dalam keadaan kosong ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 25.000.000,- kepada Penggugat sekaligus dan tunai ;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
13. Menyatakan putusan ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi atau PK ;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp 100.000,- (seratur ribu) per hari kepada para Penggugat untuk tiap-tiap kelambatan (kelalaian) melaksanakan putusan ini;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat mohon memberi putusan lain yang lebih baik dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat di dalam perubahan gugatannya menambah menjadi 10 orang pihak Penggugat di dalam perubahan tersebut para Penggugat tambahan tidak menyebutkan identitas dan alamat serta kedudukan hukum dengan jelas dan serta perubahan dan tambahan pihak Turut Tergugat menjadi 9 pihak Turut Tergugat di dalam posisinya sedangkan di dalam potitumnya para Penggugat tidak menyebutkan dan memohon dengan tegas untuk diputuskan dalam perkara ini maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat tambahan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Dengan demikian perubahan kedudukan para pihak tersebut tidak sah dan tidak berharga menurut hukum maka dengan demikian tindakan para Penggugat dan para Penggugat tambahan menjadi tidak sah dan berharga menurut hukum ;

2. Bahwa perubahan dan status atau kedudukan hukum Turut Tergugat hal tersebut tidak dimuat didalam dalil-dalil gugatan para Penggugat dan para penggugat tambahan, baik di dalam posita maupun di dalam potitumnya . karena di dalam gugatan suatu perkara kedudukan para pihak sangat penting karena menyangkut hak dan kewajiban seseorang jika hal tersebut tidak jelas maka konsekuensi hukumnya gugatan para penggugat telah

eror subjek sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat dan para Penggugat tambahan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Bahwa perubahan nama Tergugat II yang semula disebutkan namanya AME KARME berubah menjadi AME RUKMAN bahwa perubahan nama pihak Tergugat II oleh para Penggugat dan para Penggugat tambahan tidak berdasar pada alas hukum yang hak bahwa nama Tergugat II yang sebenarnya berdasarkan data otentik yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah RUKMAN. maka dengan demikian para Penggugat telah salah dan keliru menyebutkan pihak Tergugat II sehingga gugatan para

dan para Penggugat tambahan Penggugat salah subjek (eror subjek) ;

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dan para Penggugat tambahan di dalam gugatannya tidak menarik pihak Desa Ibum sebagai pihak dalam perkara ini karena menurut hemat Tergugat kedudukan dan status hukum Desa sebagai lembaga Pemerintahan yang mencatat asal usul hak tanah adat yang berada di dalam laingkungannya maka dengan demikian gugatan para Penggugat dan para Penggugat tambahan-tambahan telah kekurangan pihak, maka gugatan para Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.

05/Pdt.G/2006/PN.BB., tanggal 27 Juni 2006 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 192 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
 3. Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Ibu IROH dan Bapak Onang als Konang sekaligus ahli waris Ny. Mornamah (alm) ;
 4. Menyatakan tanah terpekara sebagai tanah peninggalan bapak Onang dan ibu Iroh yang diwariskan kepada para ahli waris ;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang telah menguasai tanah terpekara sebagai menguasai tanpa hak dan melawan hukum ;
 6. Menyatakan Tergugat I membeli atau menggadaikan tanah terpekara sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak dapat dilindungi hukum;
 7. Menyatakan Tergugat II menjual (menggadaikan) tanah terpekara kepada Tergugat I karena bukan miliknya adalah sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
 8. Menyatakan jual beli atau gadai tanah terpekara antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah jual gadai yang tidak sah dan melawan hukum, dan gadai batal demi hukum setidaknya tidaknya harus dibatalkan ;
 9. Menyatakan kalau pelaksanaan jual-beli gadai tanah terpekara antara Tergugat I dan Tergugat II dibuatkan surat, maka surat-surat tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan apa-apa ;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang lain yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan tanah obyek terpekara tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani suatu hak apa pun;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.564.000,- (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
 12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
 13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.372/PDT/2006/PT.BDG., tanggal 07 Februari 2007 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/dahulu Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 27 Juni 2006 No.05/Pdt.G/PN.BB., tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Pemanding/dahulu Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Terbanding/dahulu Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 05/Pdt/G/2006/PN.BB., tanggal 24 Februari 2006 tidak sah dan berharga dan diperintahkan untuk diangkat kembali ;
- Menghukum para Terbanding/dahulu para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1701 K/Pdt/2008, tanggal 20 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Ibu IROH dan Bapak Onang alias Konang sekaligus ahli waris Ny. Moernamah (alm);
4. Menyatakan tanah terperkara sebagai tanah peninggalan Bapak Onang dan Ibu Iroh yang diwariskan kepada para ahli waris;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang telah menguasai tanah terperkara sebagai menguasai tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat I membeli atau menggadaikan tanah terperkara sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak dapat dilindungi hukum;
7. Menyatakan Tergugat II menjual (menggadaikan) tanah terperkara kepada Tergugat I karena bukan miliknya adalah sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 192 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan jual beli atau gadai tanah terperkara antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah jual gadai yang tidak sah dan melawan hukum, dan gadai batal;
9. Menyatakan kalau pelaksanaan jual beli gadai tanah terperkara antara Tergugat I dan Tergugat II dibuatkan surat, maka surat-surat tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang lain yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan tanah obyek terperkara tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani suatu hak apapun;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1702 K/Pdt/2008, tanggal 20 Maret 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Tergugat I/ Pemanding dan para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Turut Tergugat/ para Turut Terbanding pada tanggal 19 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat I/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No.05/Pdt.G/2006/PN.BB jo No.03/Pdt.PK/2010/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2010 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam memori peninjauan kembali ini pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pemohon memiliki bukti surat-surat yang sangat menentukan dan mempunyai kekuatan pembuktian mengenai kepemilikan tanah yang dimiliki pemohon dan ditempati pemohon sejak dahulu lebih dari 30 tahun sampai saat ini, tidak ada sangkut pautnya dengan tanah yang digugat oleh para Penggugat ;

Adapun bukti surat-surat yang menentukan yang pada saat persidangan belum diajukan dan mempunyai kekuatan guna mendukung Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan yang dibuat oleh Rukmana tertanggal 3 Maret 2003, yang menyatakan bahwa Rukmana mengetahui Ny. EPON (Pemohon) menguasai tanah sejak tahun 1970-an sampai sekarang ;
 - b. Surat dari pengacara E. Affandi Sutarman perihal permohonan pencabutan Surat Kuasa No.08/PDT/2008 tanggal 18 September 2007 dan Pencabutan Memori Kasasi tanggal 18 September 2007 ;
 - c. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jukarya, Nemsih, dan Ano, tertanggal 10 Mei 2010, yang menyatakan/menerangkan bahwa Jukarya, Nemsih dan Ano belum pernah dipanggil/diundang ke Pengadilan Bale Bandung dalam perkara No.05 PDT/G/PN.BB/2006 sampai perkaranya di Mahkamah Agung, "Padahal kami belum pernah tahu atau belum pernah hadir di persidangan, jadi Jukarya, Nemsih, dan Ano keberatan namanya dipakai sebagai Tergugat II dan mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung membatalkan putusan perkara ini ;
 - d. Surat Keterangan No.96/ket/DsN/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ibum Kabupaten Bandung menerangkan bahwa tanah Persil 21 D I terletak di Blok Paseh Rt 01/Rw 02, Desa Ibum, Kecamatan Ibum, Adapun tanah yang ditempati oleh Ny. EPON WARSIH benar-benar terletak di Persil 21 D.I terletak di Blok Paseh Rt 01/Rw 02, Desa Ibum, sedangkan yang dimaksud dalam gugatan adalah Persil 20 lokasinya sawah berbeda dengan yang dimaksud yaitu Persil 21 lokasinya darat ;
 - e. Foto Makam Suami Ny. Epon Warsih yang bernama R. SIBLI meninggal tahun 1980 dimakamkan di belakang rumah yang saat ini ditempati ;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut jelas sudah sangat jelas kalau pemohon adalah pemilik sah atas tanah yang ditempati, dimiliki dan dikuasai

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 192 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 tahun lebih dan bukan tanah yang dimaksud dalam gugatan atau yang digugat oleh para Penggugat ;

- a. Surat Keterangan yang dibuat oleh Rukmana, tertanggal 3 Maret 2003, yang menyatakan bahwa Rukmana mengetahui Ibu Epon (Pemohon Peninjauan Kembali) menguasai tanah sejak tahun 1970-an sampai sekarang, ini ditegaskan pada sidang di Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat sendiri, yaitu :

Keterangan AMUN bin NATA menyatakan tanah ditempati/kuasai oleh Epon Warsih sejak tahun 1963 ;

Keterangan PARMAN menyatakan tanah tersebut dikuasai Epon Warsih sejak tahun 1974 ;

Keterangan ENAR SUHENDAR tanah tersebut dikuasai sejak dia masih duduk di SD.(tahun 70-an) ;

adapun menurut keterangan saksi UDIN dan IUN menekankan bahwa memang benar EPON WARSIH menempati tanahnya itu dari dulu (tahun 60-an) hingga sekarang atas dasar jual beli ;

- b. Bahwa semua orang di Desa Ibun sangat tahu dan membenarkan, bahkan Kepala Desa Ibun telah menerangkan tanah yang ditempati Ny. Epon adalah tanah miliknya bahkan di tanah tersebut sudah ada makam suaminya yang bernama R. Sibli sejak tahun 1980 telah meninggal makam di tanahnya. Dan bagaimana mungkin tanah orang lain dipakai makam itu sudah berlangsung tahun 1980 dan tidak pernah digugat, dan kenapa baru sekarang tahun 2006 baru digugat atas dasar apa mereka menggugat, apakah mereka punya bukti yang sah ;
- c. Bahwa dari bukti P1 sampai P7 ternyata tidak ada satu pun bukti, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), yang membuktikan tanah tersebut adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris, karena menurut UU No. 5 Tahun 1960, "jo PP No.10 Tahun 1961, "tentang Pendaftaran Tanah" sertifikat adalah satu-satunya bukti Hak Kepemilikan atas Tanah ;
- d. Surat Keterangan Nomor 96/Ket/Ds/V/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, yang menerangkan, "Dengan ini Kepala Desa Ibun Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung menerangkan bahwa : Tanah Darat Persil 21 01 terletak di blok Paseh Rt 01/ Rw 02 Desa Ibun, Kecamatan Ibun. Adapun tanah yang ditempati oleh Hj. Epon Warsih benar-benar terletak di Persil 21 DI blok Paseh Rt 01, Rw 02 Desa Ibun. Sedangkan yang digugat adalah Persil 20 lokasinya sawah berbeda dengan yang dimaksud yaitu Persil 21 lokasinya darat menurut keterangan Desa/Lurah setempat jadi gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dan salah alamat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berani diangkat sumpah atas kebenaran dari surat-surat bukti tersebut guna menguatkan alasan Peninjauan Kembali ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan suatu hukum adat yang sudah menjadi Yurisprudensi, dalam Yurisprudensi Jawa Barat tentang kehilangan hak, berbunyi :

Dalam hal hilangnya hak secara diam-diam, berbunyi "Dalam hal pihak Penggugat kehilangan hak, selaku ahli waris yang meninggal dunia meninggalkan/membiarkan tanah terperkara dikuasai oleh orang lain selama 30 tahun maka para ahli waris dianggap telah melepaskan haknya". Karena itu gugatan harus ditolak. Hal ini merupakan kelalaian Hakim, kalau gugatan diterima. 1). PT Bandung tanggal 19 Oktober 1972 No. 97 Perdata/PTB. 2) Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Januari 1976 nomor 408 K/Sip/1973. 3). Keadaan di mana seseorang menguasai sebidang tanah selama 30 tahun serta di dalam Buku C Desa tercatat atas namanya lagi pula secara terus menerus membayar pajaknya dan tidak pernah digugat selama 30 tahun memberikan sangkaan keras bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepadanya dengan sah ;

5. Bahwa di dalam Hukum Adat adalah suatu asas yang disebut "Pemudaran Hak" (RECHTSVER WEKING), yaitu apabila ada tanah yang ditelantarkan atau sudah lama tidak dituntut, Dalam kasus ini Tergugat I berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tingkat pertama terbukti menguasai, merawat tanah hak milik adat Persil 21 Kohir 1782 tanah darat atas nama Epon semenjak tahun 1968, sehingga sampai gugatan diajukan oleh para Penggugat, sudah dikuasai oleh Tergugat I sudah menguasai, merawat tanah sengketa semenjak tahun 1968, sehingga sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, dikuasainya sudah ± 38 tahun lebih jadi secara hukum kalau para Penggugat baru mengklaim tanahnya tersebut adalah miliknya sudah kadaluarsa (lewat waktu) ;

Bahwa Asas Pemudaran Hak dapat pula diterapkan dalam perkara ini demi menjaga kepastian hukum dan untuk melindungi seseorang yang sudah puluhan tahun menguasai, merawat suatu bidang tanah ;

6. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat Kasasi, pemohon menyampaikan pertimbangan hakim pada halaman 14 sangat tidak jelas, sehingga amar putusannya pun tidak jelas, adapun pertimbangan majelis hakim yang tidak jelas adalah berbunyi :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 192 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "tanah tersebut", ketidak-jelasan pertimbangan Hakim Agung tingkat Kasasi adalah mengenai tanah tersebut dimaksud tanah yang mana, letak dan lokasinya, di mana tidak jelas atau secara de facto dan de jure tanah mana yang dimaksud tanah tersebut ;

Karena tidak jelas tanah tersebut secara de facto dan de jure, maka Hakim Agung pada Tingkat Kasasi telah memberikan amar putusan yang tidak jelas mengenai tanah objek perkara sehingga tidak mempunyai kekuatan executorial, pertimbangan hakim tanpa menyebut alamat jelas atau letak lokasi tanah perkara hal tersebut menurut pemohon adanya kekhilafan hakim atau ada suatu kekeliruan yang nyata Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut (f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilangan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b dan huruf f UU No.15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung oleh karenanya permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon dapat dipertimbangkan dan diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ad.4 dan ad.5 tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Tergugat kuasai sejak tahun 1968 sedangkan gugatan diajukan tahun 2006, atau \pm 38 tahun, dan dari Buku C Desa, dicatat bahwa obyek sengketa No.487 atas nama Konang kemudian terjadi/perubahan atas nama Epon Warsih No.1782. Dengan tenggang waktu selama 38 tahun terus menerus, Tergugat menguasai objek sengketa, dan selama itu tidak ada keberatan dari siapa pun, serta membayar pajak PBB. secara terus menerus menunjukkan Tergugat I beritikad baik, sehingga terdapat persangkaan kuat Tergugat I memperoleh objek sengketa secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : NY. EPON WARSIH, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1702 K/Pdt/2008, tanggal 20 Maret 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : NY. EPON WARSIH tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 1701 K/Pdt/2008, tanggal 20 Maret 2009;

MENGADILI KEMBALI :

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2011 oleh ATJA SONDJAJA, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H., dan I MADE TARA, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs ASADURRAHMAN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.

ttd./I MADE TARA, S.H.

K e t u a :

ttd./ATJA SONDJAJA, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Drs ASADURRAHMAN, M.H.

Biaya PK :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 192 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materi.....	Rp	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp	5.000,-
3. Administrasi PK...	<u>Rp.2.489.000,-</u>	
Jumlah		Rp.2.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.,
NIP. 040 044 809